



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah ketiga kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

✓
Mud
/

- Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 5);
 25. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Standar Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022;



26. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula direncanakan sebesar Rp770.936.371.903,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah*) bertambah sebesar Rp22.418.937.608,00 (*Dua puluh dua milyar empat ratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp793.355.309.511,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;

- c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp496.809.159.174,00 (*Empat ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp246.988.856.729,00 (*Dua ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*), bertambah sebesar Rp4.078.396.600,00 (*Empat milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp251.067.253.329,00 (*Dua ratus lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp575.640.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp3.326.242.783,00 (*Tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.901.882.783,00 (*Tiga milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula direncanakan sebesar Rp25.671.316.000,00 (*Dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*), bertambah sebesar Rp15.014.298.225,00 (*Lima belas milyar empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp40.685.614.225,00 (*Empat puluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp891.400.000,00 (*Delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*).



2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, semula direncanakan sebesar Rp246.988.856.729,00 (*Dua ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah*), bertambah sebesar Rp4.078.396.600,00 (*Empat milyar tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp251.067.253.329,00 (*Dua ratus lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp32.524.702.125,00 (*Tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah*) bertambah sebesar Rp599.938.600,00 (*Lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp33.124.640.725,00 (*Tiga puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp93.025.451.400,00 (*Sembilan puluh tiga milyar dua puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp2.684.158.000,00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp95.709.609.400,00 (*Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sembilan juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah*);

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula direncanakan sebesar Rp9.884.131.700,00 (*Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp2.500.000,00 (*Dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.886.631.700,00 (*Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*);
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp47.998.695.000,00 (*Empat puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp791.800.000,00 (*Tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp48.790.495.000,00 (*Empat puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.819.511.504,00 (*Dua milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus empat rupiah*);
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.135.230.000,00 (*Empat puluh milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.601.135.000,00 (*Dua puluh milyar enam ratus satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula direncanakan sebesar Rp215.145.279.097,00 (*Dua ratus lima belas milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah*) bertambah sebesar Rp7.256.941.375,00 (*Tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp222.402.220.472,00 (*Dua ratus dua puluh dua milyar empat ratus dua juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;



- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada huruf b, semula direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp43.672.731.646,00 (*Empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp2.830.684.400,00 (*Dua milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp40.842.047.246,00 (*Empat puluh milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp38.474.269.426,00 (*Tiga puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula direncanakan sebesar Rp131.351.922.225,00 (*Seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) bertambah sebesar Rp10.087.625.775,00 (*Sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp141.439.548.000,00 (*Seratus empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah*);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.146.355.800,00 (*Satu milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, semula direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (*Delapan belas milyar rupiah*) berkurang sebesar Rp4.945.389.383,00 (*Empat milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar

Rp13.054.610.617,00 (*Tiga belas milyar lima puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus tujuh belas rupiah*).

5. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 10 September 2022



BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLOREUNG

Diundangkan di Makale

pada tanggal 10 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 18.